BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.[1] Untuk itu pernikahan harus dipelihara dan dijaga dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*. Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah swt di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Namun tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maupun sebab-sebab lain dalam kehidupan perkawinan yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pada akhirnya terjadilah perceraian. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin harus putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 69

membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya pernikahan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anaklah yang akan menjadi korban.[3]

Seperti halnya perkawinan yang memunculkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri maupun terhadap anak, perceraian juga menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban ini diatur secara proporsional baik dalam syariat (Al-Qur'an dan Sunah) maupun dalam perundang-undangan. Jikapun perkawinan telah putus, namun kewajiban masing-masing tetap ada, yaitu kewajiban untuk memelihara dan manafkahi anak-anaknya, di samping istri juga wajib mendapat nafkah jika masih berada dalam masa *iddah.*[4]

Terkait dengan kewajiban nafkah ini, Q.S al-Baqarah Ayat 233 menerangkan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

[3] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2008, hlm. 129.

[4] *Ibid.*, hlm. 130.

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[5]

Berdasarkan firman Allah swt di atas, sebab kewajiban memberi nafkah bagi ayah kepada ibu yang sedang menyusui anak itu adalah anaknya karena ibu dan anak menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kewajiban ini berlaku selama anak masih kecil. Hal ini juga berlaku dalam hal nafkah anak-anak yang sudah dewasa namun menderita sakit, kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain, karena ayat tersebut merujuk kepada pihak ayah.[6]

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah "kekuasaan orang tua". Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama untuk anak yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi.[7]

Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Ditetapkan pula ayah

[5] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 139

[6] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset,2003), Cet ke 4, hlm. 295

[7] Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran*, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 37

yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.[8]

Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak apabila terjadi perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam kenyataannya masalah nafkah anak ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak ayah (mantan suami), biaya nafkah anak tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib. Walaupun Pengadilan Agama telah memutus dan memerintahkan kepada pihak ayah untuk membayar biaya nafkah anak dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan, pada kenyataannya pihak ayah tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut. Seringkali yang terjadi adalah ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah untuk anaknya sehingga ibu terpaksa mengambil alih kewajiban tersebut. Dilalaikannya kewajiban

[8] Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 41 huruf a dan b

untuk membayar biaya nafkah anak oleh ayah dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap anak. Padahal kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya adalah merupakan Hak Asasi Anak yang harus mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan Agama. Agar kehidupan anak tersebut tetap berlangsung dan terhindar dari tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Problem eksekusi atau pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat atau tergugat rekonpensi (ayah anak) untuk membayar atau menanggung nafkah anak atau anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama apabila termohon eksekusi atau ayah anak tersebut enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela.

Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Banyak di antara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinyalah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya.

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak hakim mungkin bisa mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala kebendaan si berutang baik barang-barang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan"

Kata" jaminan" bermakna tanggungan atas pinjaman atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengatur tentang piutang yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian utang piutang antara keduanya.

Sedang menurut hukum Islam, akad nikah (perkawinan) juga merupakan suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat, sehingga sebagai akibat daripada akad perkawinan tersebut, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya, yang telah ditetapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan Agama dapat diqiyaskan sebagai "utang ayah" apabila kewajiban tidak ditunaikan oleh ayah anak tersebut.

Hal tersebut bersesuaian dengan sebagian kalangan yang menyebutkan, jika orang tua menahan nafkah anak maka itu akan dihitung sebagai utang orang tua

terhadap anak. Jika orang tua memberi nafkah yang tidak mencukupi (padahal orang tuanya mampu) sehingga anak yang belum mencukupi usianya harus bekerja mencari uang, maka kekurangan nafkah itu dihitung sebagai utang yang harus tetap dibayar oleh orang tuanya.[9]

Berdasarkan hasil observasi awal, menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Marabahan permasalahan eksekusi / pelaksanaan eksekusi yang memuat nafkah anak memang sedikit berat, karena hal itu sangat tergantung kepada itikad baik dari mantan suami atau ayah anak tersebut. Beliau menyebutkan bahwa penjaminan harta ini dapat memberikan tekanan terhadap mantan suami dan merupakan salah satu strategi agar nafkah anak tersebut dibayarkan sebagaimana mestinya. Pada pokoknya masalah penjaminan harta ini bisa dilaksanakan di Pengadilan dengan beberapa catatan. Pertama, diminta atau dituntut oleh pihak penggugat didalam gugatannya atau petitum, karena hakim dalam hal ini bersifat pasif yaitu hanya mengabulkan dan memeriksa sesuai dengan petitum. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut.[10]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam

[9] Abdul Aziz Salim Basyarahil dan M. Fauzil Adhim, *Janda* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 64

[10] Fitriyadi, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 12 September 2019.

bentuk sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG JAMINAN HARTA AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian ?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pemahaman mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuwan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.[11] Yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.
2. Hakim Pengadilan Agama Marabahan : adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.
3. Jaminan Harta adalah barang (uang dan sebagainya) milik tergugat (ayah) yang kemudian dijadikan tanggungan atau jaminan terhadap kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya. Jika dikemudian hari pihak ayah melalaikan kewajibannya, tidak mengindahkan, melengahkan, melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah anak-anaknya atau tidak melaksanakan amar putusan yang menghukum tergugat atau tergugat rekonpensi (ayah anak) untuk membayar atau menanggung nafkah anak atau anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "Persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian". Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 236

untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Okta Vinna Abri Yanti mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro tahun 2017 dengan judul "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada istri yang dilalaikan nafkahnya, suami yang melalaikan nafkah keluarga, dan tokoh agama di Desa Purwodadi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pendapat hakim di Pengadilan Agama Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan mengenai penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan teori hukum islam dan hukum positif.
2. Skripsi yang disusun oleh Mochammad Imam Fauzi Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi Dan pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum tahun 2015 dengan judul "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca

Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/Pa.Jb)". Skripsi ini meneliti kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian dan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB. Penulisan skripsi ini menggunakan metode normative dengan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

Bab I marupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah ketentuan nafkah anak, dasar hukum dan upaya hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian, berisi uraian tentang pengertian nafkah anak, dasar hukum, syarat-syarat, dan kadar pemberian nafkah anak, nafkah anak dalam perundang-undangan Indonesia dan upaya hukum terhadap mantan suami yang melalaikan nafkah anak pasca perceraian.

Bab III, merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.